



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 311 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
DKI JAKARTA PADA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1609);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Lurah Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Grogol Utara Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

9. Keputusan Lurah Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 311 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI
JAKARTA PADA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA
SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
I	1. Daryanto	197908172010011011	Sekretaris PPS	Cipulir
	2. Hadike Purnama Sari	198908172010012001	Bendahara PPS	
	3. Ami Wijaya	198908172010012001	Staf Sekretariat PPS	
II	1. T Aji Mahbruryy, S.STP	19920616201609100	Sekretaris PPS	Grogol Selatan
	2. Uyung Setiawan	197501201998031003	Bendahara PPS	
	3. Fitri Wulandari, SE	198203192010019019	Staf Sekretariat PPS	
III	1. Dindin Hary Apriyadi	197604182009121003	Sekretaris PPS	Grogol Utara
	2. Samtopri Apelita S	196902131996031001	Bendahara PPS	
	3. Nisan	196905071989031002	Staf Sekretariat PPS	

NO.		NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
IV	1.	Muhammad Maftuh, S.Sos, MM	197910072007121004	Sekretaris PPS	Kebayoran Lama Selatan
	2.	Asep Ismail	197509161998031003	Bendahara PPS	
	3.	Isyraq Noveanto	199611142020121009	Staf Sekretariat PPS	
V	1.	Yoga Ferdiana, ST. M.M	197502132010011014	Sekretaris PPS	Kebayoran Lama Utara
	2.	Shyinta Widyaningrum	198507272014082003	Bendahara PPS	
	3.	Hastuti Sari Dewi	198812012011012013	Staf Sekretariat PPS	
VI	1.	Raden Roro Retno Purbayani	198201292010012024	Sekretaris PPS	Pondok Pinang
	2.	Rina Handayani	198408142014122001	Bendahara PPS	
	3.	Hani Purwanti	197102061991032002	Staf Sekretariat PPS	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN